



**PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA PT. BAROKAH BIQAL BIN SALIM  
RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF  
FIKIH MUAMALAH**

**IMPLEMENTATION OF SYIRKAH CONTRACT AT PT. BAROKAH BIQALBIN  
SALIM RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR IN FIQH MUAMALAH  
PERSPECTIVE**

**Khaerul Aqbar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [khaerul@stiba.ac.id](mailto:khaerul@stiba.ac.id)

**Awal Rifai**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [awalrifai@stiba.ac.id](mailto:awalrifai@stiba.ac.id)

**Erlangga**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [erlangga@gmail.com](mailto:erlangga@gmail.com)

**Keywords :**

*contract, syirkah, fiqh,  
muamalah*

**ABSTRACT**

*This research aims to know and understand the concept of syirkah in Islamic law and its application to PT. Barokah Biqalbin Salim Akhwat Sewing House (RJA) Makassar. This research is a field research which is a qualitative research using normative juridical approach and sociological approach. The results of the research show the following: first, the implementation of the syirkah contract applied to PT. Barokah Biqalbin Salim Akhwat Sewing House (RJA) Makassar is included in the syirkah al-Muḍārabah category where investors provide capital in the form of money with different nominal values to the manager, on the other hand the manager also has capital in the business. The implementation of the contract does not conflict with the meaning, intent and purpose of the syirkah contract nor does it conflict with the terms and pillars of syirkah. second, the jurists agree that the permissibility of syirkah al-Muḍārabah is based on consensus based on the verses of the Qur'an and hadith. Application of syirkah al-Muḍārabah at PT. Barokah Biqalbin Salim Akhwat Sewing House (RJA) Makassar is in accordance with the Shari'a which is strengthened by the fatwas of contemporary scholars. The mistakes that occur in the contract are that the manager often experiences delays in reporting sales results, but this is just a technical error and has no impact at all on business losses. For that PT. Barokah Biqalbin Salim Akhwat Sewing House (RJA) Makassar needs to continue to evaluate in order to achieve maximum cooperation so that there will be more jobs for Muslims in need.*

**Kata kunci :**

akad, syirkah, fikih, muamalah

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep syirkah dalam hukum Islam dan penerapannya pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan hal berikut: pertama, pelaksanaan akad syirkah yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin



Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar termasuk dalam kategori syirkah al-Muḍārabah di mana para investor memberikan modal berupa uang dengan nominal yang berbeda-beda kepada pihak pengelola, di sisi lain pengelola juga memiliki modal pada usaha tersebut. Pelaksanaan akad tersebut tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah. kedua, para fukaha sepakat atas kebolehan syirkah al-Muḍārabah berdasarkan ijmak yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penerapan syirkah al-Muḍārabah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar telah sesuai dengan syariat yang dikuatkan dengan fatwa ulama kontemporer. Adapun kesalahan yang terjadi pada akad tersebut yaitu pihak pengelola sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan hasil penjualan, namun ini hanyalah kesalahan teknis dan tidak berdampak sama sekali pada kerugian usaha. Untuk itu PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya kerja sama yang maksimal sehingga bertambahnya lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin yang membutuhkan.

**Diterima:** 5 Desember 2022; **Direvisi:** 4 April 2023; **Disetujui:** 4 April 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

**How to cite:** Khaerul Aqbar, Awal Rifai, Erlangga, "Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 186-206. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.943.

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal telah mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada manusia seperti masalah ibadah, akhlak, serta tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang dikena dengan term muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan bagi penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan akhirat dan juga menganjurkan penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis muamalah wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebaskan-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan keduniawian. Ini ditandai dengan hampir  $\frac{3}{4}$  lebih ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak sesungguhnya Al-Qur'an memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika Al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah kemungkinan besar ajaran Islam akan tertinggal oleh kemajuan budaya manusia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: K-Media, 2020 M), h. 1.

<sup>2</sup>Ḥisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fatāwā Ḥisām 'Afānah*, Juz 12 (n.p., 2010 M/1431 H), h. 70.



*Syirkah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang bermakna bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>3</sup> *Syirkah* juga bermakna akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nas yang secara *ṣarīḥ* (jelas dan tegas) melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nas yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.<sup>5</sup>

Islam mempunyai konsep tersendiri dalam berdagang ataupun berbisnis. Di mana seorang penjual harus mempunyai etika berbisnis yang tidak merugikan para pembelinya, tidak memberatkan timbangan, tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga merugikan pembeli, dan sebagai penjual sudah selayaknya harus mengedepankan kualitas dan kuantitas suatu barang yang dijual. Islam juga menerapkan konsep *syirkah* atau kerja sama dalam berdagang agar semua berjalan sesuai dengan syariat agama Islam.<sup>6</sup>

*Syirkah* atau kerja sama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat, ini merupakan bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya menganut prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Juga merupakan sebuah konsep yang dapat memecahkan permasalahan permodalan serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.<sup>7</sup>

*Syirkah* yang dijalankan hendaknya dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan menghilangkan mudarat. Seperti misalnya seorang muslim menjual minuman keras, yang mana minuman keras tersebut menimbulkan banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Selain hal itu dalam kerja sama seorang muslim dituntut untuk selalu adil dan jujur dengan rekan bisnisnya, adil yang dimaksud disini adalah untung rugi dalam suatu usaha ditanggung bersama dan jujur yang dimaksud disini adalah bahwa berapapun pengeluaran yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, maka sudah selayaknya pemberi modal berhak mengetahuinya. Keadilan dan kejujuran merupakan sifat yang selalu diterapkan Rasulullah saw. dalam berdagang, sehingga sudah selayaknya

---

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014 M), h. 113.

<sup>4</sup>Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Ḥiṣnī, *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ al-Biḥār* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 362.

<sup>5</sup>Ḥisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn ‘Afānah, *Fatāwā Ḥisām ‘Afānah*, h. 71.

<sup>6</sup>Lentera Rahadinda Putri, “Penerapan Konsep *Syirkah* Mudharabah pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang”, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021), h. 24.

<sup>7</sup>Amir Mahmud, “Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”, *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019), h. 14.



sebagai seorang muslim kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah saw. dahulu contohkan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan setiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi.<sup>9</sup>

Semakin pesatnya dunia bisnis yang berkembang saat ini, semakin banyak pula para wirausahawan yang lebih tertarik menggunakan konsep *syirkah* salah satunya *syirkah al-Mudārabah*. Dengan pertimbangan bahwa kerja sama *syirkah* bisa mendapatkan untung yang cepat dan mudah karena hanya memberikan modal kemudian dikelola oleh orang lain yang telah mempunyai nama (merek dagang) dan sudah ada di kota-kota besar.

Salah satu contoh selain dari toko-toko yang sudah tidak asing di telinga para kaum muslimin, adalah toko busana syar'i yang terkenal dan berpusat di kota Makassar yaitu "Rumah Jahit Akhwat (RJA)". Toko busana tersebut sudah memiliki delapan cabang yang tersebar di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara. Toko ini adalah milik sepasang suami istri yang bernama Ibu Zakiah Kartini dan Bapak H. Andi Ahmad rahimahullah. Yang awal mulanya usaha tersebut dimulai dengan modal uang arisan Rp15.000.000,00 hingga terkumpul Rp30.000.000,00 untuk membeli mesin pokok, bahan baku serta peralatan lainnya tidak mematahkan tekad untuk memulai dari nol. Bahkan pengelola pertama Rumah Jahit Akhwat tidak pernah belajar sama sekali soal jahit-menjahit. Tetapi dengan berkonsultasi dengan teman-teman akhwat masalah jahit-menjahit, bagaimana menggambar pola, menjahit cadar, serta melalui musyawarah dan juga bantuan seorang senior dua sampai tiga tenaga penjahit dan satu orang merangkap menjadi pengelola keuangan. Hanya memegang prinsip "*learning by doing*", Alhamdulillah Rumah Jahit Akhwat Makassar masih beroperasi hingga menjadi sebuah PT. Barokah Biqalbin Salim dan memiliki sembilan toko yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.<sup>10</sup> Perusahaan Rumah Jahit Akhwat bergerak dibidang penjualan busana Muslim menerapkan iklan dan promosi melalui media sosial. Promosi yang dilakukan perusahaan Rumah Jahit Akhwat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook dan sering memberikan diskon atau potongan harga, dengan begini Rumah Jahit Akhwat memperkenalkan produk-produknya dengan tujuan memotivasi para pelanggan dan konsumen untuk mencari, membeli, dan menjadi pelanggan tetap.<sup>11</sup>

Toko Rumah Jahit Akhwat ini khususnya di cabang yang baru mengusung konsep yang berbeda dari keenam cabang yang lain. Dua cabang yang baru ini menggunakan konsep *syirkah* dengan mengajak kaum muslimin yang bekerja sama dalam usaha

---

<sup>8</sup>Lentera Rahadinda Putri, "Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang", h. 25.

<sup>9</sup>Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001 M), h. 16.

<sup>10</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

<sup>11</sup>Saheria, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat", *Skripsi* (Sinjai: Jurusan Studi Ekonomi Syariah, 2020), h. 9.



tersebut dan dalam kerja sama ini investor tidak hanya dari pihak keluarga akan tetapi kaum muslimin secara umum. Dalam usaha ini para pemodal dan pihak Rumah Jahit Akhwat itu sendiri memberikan modal berupa uang kepada pihak pengelola hingga terpenuhinya modal yang dibutuhkan yaitu senilai Rp2.000.000,000 di setiap cabangnya. Sistem kerja sama ini banyak diminati oleh para kaum muslimin bukan hanya dari pulau Sulawesi bahkan dari luar Sulawesi pun tidak sedikit yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dalam usaha tersebut, bahkan tidak sedikit juga di antara mereka tidak ikut andil dalam usaha tersebut walaupun memiliki modal dikarenakan telah terpenuhinya modal yang dibutuhkan pada setiap cabangnya.

Kelebihan yang terjadi dengan adanya kerja sama *syirkah* yang semakin pesat seiring berjalannya waktu adalah semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin yang membutuhkan pekerjaan dan membantu para kaum muslimin yang ingin mengembangkan modalnya dengan cara yang diridai oleh Allah Swt. pada dasarnya toko Rumah Jahit Akhwat juga menunaikan zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5%, cadangan resiko 5%, dan laba ditahan 25% dari hasil usaha untuk hal-hal kemaslahatan dan tentunya atas kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

Pelaksanaan kerja sama usaha yang dilakukan di PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar tidak disebutkan secara rinci jenis *syirkah* yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perkembangan bisnis yang mengusung konsep *syirkah* dan mengetahui serta mempelajari lebih mendalam mengenai kerja sama (*syirkah*) yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Apakah sejauh ini akad yang diterapkan sudah berjalan sesuai prinsip syariat dilihat dari pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad *Syirkah* Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif fikih Muamalah”.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah?”. Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan beberapa sub masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu kata-

---

<sup>12</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.





kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi ke lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan maksud mendeskripsikan tentang “Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.”

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini. Akan tetapi, pokok permasalahannya berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah skripsi yang berjudul “Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer”. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah Ningsih Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2020 M.<sup>13</sup> Latar belakang skripsi ini adalah menurut Imam Abū Ḥanīfah *syirkah al-‘Abdan* ini hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan modal kerja bersama. Selain itu, juga memupuk kebersamaan atau tolong menolong dan melatih seseorang untuk bersifat jujur serta mendidik untuk disiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja. Sedangkan Imam Syāfi’ī dan pengikutnya mengatakan bahwa *syirkah ‘abdān* adalah batil (tidak sah) dengan alasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggung jawab dan terdapat unsur garar (hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi) dan jahālah (tidak jelas) di dalamnya. Serta jelas apakah teman serikat bekerja atau tidak dan juga penerapannya pada masa sekarang dan yang akan datang. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti membahas semua jenis *syirkah* kemudian menentukan jenis *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.
- b. Sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur) tahun 2019 M oleh Amir Mahmud.<sup>14</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwasanya kedua kube tersebut melakukan kerja sama di bidang usaha budidaya udang yang dilakukan dengan petani udang dengan menggunakan prinsip bagi hasil, adapun pelaksanaan perhitungan bagi hasil yang diterapkan di antara kedua kube memiliki persentase yang berbeda. Di mana kube memberikan berapapun modal yang diinginkan petani udang untuk memenuhi kebutuhan budidayanya dengan harapan memperoleh hasil yang besar juga. Sedangkan kube yang lain memberikan modal kepada petani udang sesuai dengan kualitas lahan dan kemampuan petani udang dalam mengelola usaha budidaya udang tersebut, juga menjadikan kondisi keuangan sebagai pertimbangan besar kecilnya modal yang bisa diberikan kube untuk para mitra petani udang yang ingin bekerja sama.

---

<sup>13</sup>Fitriah Ningsih, “Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020 M).

<sup>14</sup>Amir Mahmud, “Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”, *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019 M).



Pelaksanaan bagi hasil *syirkah* yang dijalankan oleh kedua kube tersebut memiliki strategi masing-masing dalam memperoleh mitra untuk bekerja sama. Dalam hal ini keduanya memiliki keunggulan masing-masing, di mana kube yang pertama meminimalisir risiko kerugian besar yang terjadi dengan membatasi permodalan, dan kube yang lainnya memberikan kepercayaan untuk mitranya demi sama-sama memperoleh hasil yang besar. Titik pembeda dari skripsi ini adalah adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak investor, juga tempat penelitian yang dilakukan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

- c. Sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Kemitraan (*syirkah*) Peternak Sapi di Kelompok Tani Ternak Brahman Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Ditinjau dari Etika Bisnis dalam Islam” tahun 2003 oleh Budi Nurohman.<sup>15</sup> Skripsi ini mendeskripsikan mengenai pelaksanaan kemitraan di kelompok Brahman yang dilihat dari proses kerja samanya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sistem kemitraan (*syirkah*) peternak sapi di kelompok tani ternak Brahman Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2003. Dan pada penelitian ini menekankan bahwa akad *muḍārabah* dan *musyarakah* sama-sama menerapkan bagi hasil dan kerugian yang ditanggung bersama. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti akan menganalisis kemudian menentukan jenis *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.
- d. Sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep *Syirkah Muḍārabah* pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang” tahun 2021 oleh Lentera Rahadinda Putri.<sup>16</sup> Penelitian menjelaskan latar belakang terjadinya kerja sama antara pemilik usaha Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang yang ingin mengembangkan usahanya dan masyarakat yang memiliki harta yang lebih dan ingin memulai usaha tetapi belum memiliki merek dagang. Kemudian, sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha tersebut adalah 20% : 80% untuk di tahun pertama kemudian jika telah kembali modal maka pembagiannya 40% : 60% dari total keuntungan yang diperoleh. Titik pembeda dari skripsi ini adalah sistem perekrutan investor tidak memberlakukan sistem kekeluargaan serta pembagian hasil yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.
- e. Sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat” tahun 2020 oleh Saheria.<sup>17</sup> Skripsi ini mendeskripsikan mekanisme strategi promosi yang diterapkan pada toko Rumah Jahit Akhwat (RJA) dengan menyusun strategi sebelum megambil keputusan. Strategi yang dilakukan dengan bentuk *soft selling* atau *baper selling* dan promosi yang dilakukan menggunakan media sosial yakni Instagram, WhatsApp, Facebook, dan potongan harga atau diskon. Promosi yang dilakukan dengan potongan harga atau diskon dilakukan pada hari-hari tertentu (hari jumat) dan dilakukan pada mahasiswa dengan

---

<sup>15</sup>Budi Nurohman, “Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbi Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

<sup>16</sup>Lentera Rahadinda Putri, “Penerapan Konsep *Syirkah Muḍārabah* pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang”, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021).

<sup>17</sup>Saheria, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat”, *Skripsi* (Sinjai: Jurusan Studi Ekonomi Syariah, 2020).



memperlihatkan kartu mahasiswa. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti melakukan penelitian yang membahas tentang *syirkah* yang diterapkan pada usaha toko Rumah Jahit Akhwat (RJA).

- f. Sebuah jurnal yang berjudul “Kerja Sama (*syirkah*) Dalam Ekonomi Islam” oleh Deny Setiawan.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas mengenai definisi *syirkah*, hukum, macam-macam, rukun, dan syarat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam jurnal ini membahas tentang bolehnya melakukan akad musyarakah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi, dan Kafir zimi lainnya selagi apa yang menjadi subjek dalam usaha tersebut bukan suatu hal yang tidak diharamkan oleh kaum muslimin. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti membahas tentang *syirkah* dari berbagai referensi baik itu dari kitab-kitab para ulama maupun karya ilmiah yang membahas tentang *syirkah*.

## PEMBAHASAN

PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri dan distributor pakaian muslim dan muslimah. Pakaian yang diproduksi mencakup berbagai jenis pakaian muslimah syar’i. Proses penjualannya yaitu mengerjakan pesanan konsumen dan membuat produk dengan merek (*brand*) sendiri dengan target pemasaran sudah mencakup ke seluruh wilayah Indonesia. PT. Barokah Biqalbin Salim didirikan pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh ibu Zakiah Kartini SKM berdasarkan akta notaris No.61 oleh Rusnaini SH, Notaris dan PPAT Kota Makassar yang berkedudukan di kota Makassar. Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu ‘amal atau pekerjaan dan pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.

PT. Barokah Biqalbin Salim awalnya didirikan dengan menggunakan nama usaha Rumah Jahit Akhwat Makassar pada bulan maret 2012 tepatnya di Jalan Toddopuli 17 No. 88 B Makassar yang sekarang menjadi merek (*brand*) dan nama usaha tiap cabang. Kini di tahun kesepuluh, PT. Barokah Biqalbin Salim telah memiliki sembilan toko yaitu di Sidrap, Sinjai, Bone, Kendari, Antang Makassar, Daya Makassar, Sentral Makassar, Alauddin Makassar, dan pusatnya di Perintis Makassar.

Sehubungan dengan sabda Rasulullah, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya”. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi Ibu Zakiah Kartini membuka usaha “Rumah Jahit Akhwat Makassar”. Terutama membuka lapangan kerja khususnya bagi kalangan akhwat, begitupun dengan menyediakan pakaian muslimah syar’i diharapkan menjadi syiar dakwah di lapisan masyarakat.

Menyadari bahwa dakwah membutuhkan dana yang tidak kecil, memacu semangat kerja mereka agar bisa ikut andil dalam menopang dana dakwah, yang semoga dapat menjadi amal jariyah. Rumah Jahit Akhwat juga memiliki budaya dan aturan yaitu, ukhuwah islamiyyah, amanah, jujur, dan bertanggung jawab, ramah, disiplin, integritas, profesionalisme, dan perbaikan tiada henti. Adapun aturan pada perusahaan tersebut yaitu menjaga salat wajib, berhijab syar’i bagi muslimah, tidak merokok, memiliki liqo tarbawiyyah, dan tidak pacaran.

---

<sup>18</sup>Deny Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (September, 2003 M).





Bermodalkan uang arisan Rp15.000.000,00 hingga terkumpul Rp30.000.000,00 untuk membeli mesin pokok, bahan baku serta peralatan lainnya tidak mematahkan tekad untuk memulai dari nol. Bahkan pengelolah pertama Rumah Jahit Akhwat tidak pernah belajar sama sekali soal jahit-menjahit. Tetapi dengan berkonsultasi dengan teman-teman akhwat masalah jahit-menjahit, bagaimana menggambar pola, menjahit cadar, serta melalui musyawarah dan juga bantuan seorang senior dua sampai tiga tenaga penjahit dan orang merangkap menjadi pengelola keuangan. Hanya memegang prinsip “*learning by doing*”, Alhamdulillah Rumah Jahit Akhwat Makassar masih beroperasi hingga menjadi sebuah PT. Barokah Biqalbin Salim.<sup>1</sup>

### **1. Visi dan Misi Perusahaan**

Visi:

Sukses untuk bersama-sama berkontribusi untuk membangun perekonomian umat menuju kejayaan Islam.

Misi:

- a. Menjadi perusahaan busana syar’i yang unggul dalam kualitas produk dan pelayanan.
- b. Membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas.
- c. Menciptakan kondisi terbaik dan nyaman bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk bekerja menjalankan amanah dan beribadah menjadi muslim kafah.
- d. Meningkatkan kepedulian pada kesejahteraan karyawan.
- e. Meningkatkan nilai infaq dan sedekah untuk menopang dakwah atau kegiatan keummatan.
- f. Memiliki pondok tahfiz anak yatim dan duafa.
- g. Menciptakan suasana keislaman dalam perusahaan.

---

<sup>19</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.



## 2. Struktur Organisasi

Perusahaan dalam mencapai tujuannya memerlukan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha PT. Barokah Biqalbin Salim mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



## 3. Gambaran Pekerjaan (*Job Description*)

### a. Direktur

- 1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.
- 5) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.
- 6) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- 7) Menetapkan besarnya dividen perusahaan.
- 8) Supervisi manajer keuangan.

### b. Wakil Direktur

- 1) Mendampingi direktur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
- 2) Menggantikan tugas direktur jika berhalangan.
- 3) Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal.
- 4) Mengikuti seminar, pelatihan dan pertemuan.
- 5) Mengatur musyawarah rutin dan mendesak.
- 6) Supervisi pemasaran.



- 7) Administrasi perusahaan.
- c. Manajer Umum
  - 1) Memimpin, mengelolah, menganalisa dan mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan roda perusahaan
  - 2) Motivator bagi karyawan
  - 3) Mengelolah operasional harian perusahaan
  - 4) Mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal
  - 5) Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan maksimal
  - 6) Mengelolah anggaran keuangan perusahaan Merencanakan strategi perusahaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk kemajuan perusahaan
  - 7) Mengikuti seminar, pelatihan, dan pertemuan
  - 8) Supervisi manajer produksi.
- d. Manajer Produksi
  - 1) Bertanggungjawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari proses, progres, problem solving, kualitas, kuantitas, reporting dan lain sebagainya.
  - 2) Memastikan tercapainya hasil produksi sesuai dengan rencana perusahaan baik dalam hal kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaiannya.
  - 3) Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi dan standar produksi RJA.
  - 4) Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang.
  - 5) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar.
  - 6) Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya.
  - 7) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - 8) Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran.
  - 9) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi.
- e. Manajer Keuangan
  - 1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
  - 2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
  - 3) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
  - 4) Penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.
  - 5) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembelanjaan, dan deviden.
  - 6) Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan, laporan dan pembiayaan perusahaan, arus kas perusahaan, anggaran perusahaan, pengembangan sistem dan pembiayaan, analisis keuangan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.



- f. Bendahara
  - 1) Penerimaan dana
  - 2) Penyimpanan dana
  - 3) Menyampaikan laporan kas
  - 4) Mengelola kredit
  - 5) Pembagian dividen
  - 6) Pembagian kafalah karyawan.
  - 7) Menjalin hubungan dengan berbagai pihak
- g. Manajer Pemasaran
  - 1) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.
  - 2) Merumuskan target penjualan.
  - 3) Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama Direktur Operasional serta Departemen terkait.
  - 4) Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
  - 5) Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Departemen Marketing.
  - 6) Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin.
  - 7) Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya seperti, volume penjualan dan tingkat keuntungan.
- h. Kepala Cabang
  - 1) Sebagai team HRD
  - 2) Membuat laporan bulanan
  - 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum.
  - 4) Melaporkan data serta kegiatan yang ada ke pimpinan.
  - 5) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan karyawan cabang.
  - 6) Membina dan mengawasi serta bertanggung jawabkan jalannya cabang.
  - 7) Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku.
  - 8) Membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial karyawan.
  - 9) Membina suasana kekeluargaan dan kerja sama yang baik karyawan serta memelihara keamanan.
- i. Kepala Gudang
  - 1) Sebagai admin gudang.
  - 2) Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya.
  - 3) Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
  - 4) Menjadi pemimpin dari semua staf gudang.
  - 5) Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
  - 6) Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
  - 7) Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan.



- 8) Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan.
- 9) Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar.
- 10) Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.

### ***Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar***

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki usaha agar dikembangkan sehingga terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum yang membutuhkan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ingin menjalin kerja sama yang di mana ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan sebuah usaha agar berkembang dengan pesat. Hal ini juga merupakan kerja sama yang dianjurkan dalam syariat Islam, saling membantu, dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja.

Kerja sama yang terjalin antara para investor dan pengelola Rumah Jahit Akhwat memiliki kesepakatan yang berbentuk kontrak baku yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang memiliki risiko kecil ataupun besar sekalipun, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin berlangsungnya kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kerja sama yang dilakukan antara pengelola usaha dan para investor yang pada awalnya kerja sama tersebut dimulai dengan sebuah persetujuan atas perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak yang bersangkutan melalui tanda tangan kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu adanya dua pihak atau lebih yang melakukan suatu transaksi.

Kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu kesepakatan harus dibalas dengan kesepakatan juga sehingga menjadi perjanjian. Dan kesepakatan tersebut akan terjadi timbal balik dalam kerja sama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula, sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama.

Di dalam memulai suatu kerja sama kemitraan yang dilakukan antara pihak perusahaan dan para investor diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh





kedua belah pihak. Selain itu, dalam kerja sama kedua belah pihak di mana pihak perusahaan juga memberikan kepercayaan penuh kepada para investor.

Kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain sebagai makhluk sosial dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *syirkah*.

*Syirkah* merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* adalah kebolehan atau izin melakukan *taṣarruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam pengelolaan harta (objek) *syirkah*, berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Terjadinya proses kerja sama dalam usaha Rumah Jahit Akhwat tersebut tentu dengan SOP dan dengan persiapan yang sangat matang dari para pihak pengelola itu sendiri, walaupun pada akhirnya kemungkinan bisa terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang masih dapat teratasi. Adapun prosedur dan persiapan yang dilakukan oleh pihak pengelola, yaitu:<sup>20</sup>

1. Mengkaji lebih dalam tentang fikih muamalah itu sendiri khususnya pada pembahasan *syirkah*.
2. Mempersiapkan team pengelola
3. Konsultasi dengan para ahli
4. Konsep akad
5. Persiapan divisi-divisi
6. Musyawarah para pengelola
7. Pengelolaan manajemen
8. Analisis pasar

Hasil wawancara dengan pihak I, *syirkah* adalah persekutuan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik perusahaan atau perorangan. Di mana modal yang diberikan tidak harus sama besar, pengelolaan tidak harus dilakukan bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung bersama.

Sistem kerja sama yang dilakukan dalam usaha yang dijalankan oleh PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar di mana modal yang diberikan oleh para investor tidak sama besarnya, pengelolaan dilakukan oleh pihak pengelola dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung bersama oleh para investor. Sistem kerja sama ini dilakukan atas amanah dan kepercayaan, masing-masing pihak memiliki surat tertulis atau surat perjanjian akad sebagai bukti bahwa masing-masing pihak telah memberikan modal untuk memulai

---

<sup>20</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.



usaha.<sup>21</sup> Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu karena adanya modal berupa uang yang diberikan oleh pihak investor kepada pihak pengelola usaha.

Ketika melakukan kerja sama ada kesepakatan antara pihak pengelola dan para investor bahwasanya pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pihak Rumah Jahit Akhwat (RJA) tanpa adanya bantuan usaha dari para investor. Sistem bagi hasil antara pihak pengelola dan investor dalam usaha tersebut ialah pihak investor mendapatkan keuntungan sesuai porsi modal yang diberikan, dan porsi modal yang diberikan tidak sama besar. Adapun modal yang diberikan yaitu minimal Rp1.000.000,00 perlembar sahamnya dari total dana yang dibutuhkan yaitu Rp2.000.000.000.000,00 Hasil yang dibagi ialah keuntungan bersih (*Nett Profit*) setelah dipotong zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5%, cadangan resiko 5%, dan laba ditahan 25% dari hasil usaha untuk hal-hal kemaslahatan dan tentunya atas kesepakatan bersama. Pembagian hasil tersebut sesuai dengan porsi modal yang diberikan sebagaimana yang disepakati sebesar 50% : 50% di mana pihak pertama selaku pemilik modal mendapat 50% dari keuntungan bersih dan pihak kedua selaku pengelola mendapat 50% dari keuntungan bersih, begitu pula jika mengalami kerugian. Namun, ketika kerugian yang disebabkan atas kesengajaan pihak pengelola maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua atau dari pihak Rumah Jahit Akhwat itu sendiri.<sup>22</sup> Hal ini merupakan rukun *syirkah* karena adanya persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan *syirkah*, dapat peneliti analisis bahwa *syirkah* merupakan persekutuan atau kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak yang berserikat memberikan modal, kerja atau keahlian, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Adapun berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat adalah akad *syirkah al-Muḍārabah*. *Syirkah al-Muḍārabah* merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama yaitu *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yaitu *muḍārib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola modal tersebut dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya modal dari masing-masing investor setelah menunaikan zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5% dari hasil usaha, tentu dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung bersama yaitu pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola sekaligus juga sebagai pemilik modal menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian, dan pemikiran yang telah dicurahkan.

Pada usaha ini pula tidak diterapkan sistem kekeluargaan artinya semua muslim berhak untuk bekerja sama dalam usaha ini selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan di mana ini juga merupakan salah satu syarat untuk melakukan akad *syirkah*. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 75% modal dari keseluruhan investor dan 25% modal dari pihak Rumah Jahit Akhwat dan juga

<sup>21</sup>Marfuah (25 Tahun), Investor Dan Admin Online RJA, *Wawancara*, 15 Juni 2022.

<sup>22</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.



selaku pengelola dari total yang dibutuhkan Rp2.000.000.000.000,00 adapun pengelolaan modal hanya dikelola oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Adapun kesalahan teknis yang terjadi pada akad kerja sama usaha tersebut adalah laporan hasil penjualan yang terlambat dilaporkan kepada para investor yang di mana ini merupakan salah satu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, keterlambatan dalam pelaporan tersebut hanya beberapa beberapa hari dan tidak sama sekali berimplikasi pada kerugian atau laba rugi.

### **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar**

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki usaha maka seharusnya dikembangkan agar terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan hartanya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hal ini merupakan kerja sama yang dianjurkan dalam Islam, saling membantu, dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya. Islam juga tidak melarang untuk bekerja sama, namun dalam bermuamalah kerja sama harus berdasarkan prinsip yang adil dan benar.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

*Syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Di tengah umat Islam telah terbentuk ijmak atas kebolehan *syirkah*, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa model *syirkah*.<sup>23</sup> *Syirkah* atau musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal-modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri, dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah-tengah perjalanan usaha investasi. Dengan dibantu teknologi modern, akan dapat dimanifestasikan manfaat yang besar bagi para investor maupun umat secara umum.

Di dalam memulai suatu kerja sama yang dilakukan antara investor dan pengelola diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh pihak perusahaan.

---

<sup>23</sup>Abd al-Karīm Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 545.



Selain itu, dalam kerja sama kedua belah pihak saling memberikan kepercayaan dan amanah di antara keduanya.

Kerja sama yang biasa terjalin antara pihak perusahaan atau pengelola dengan investor memiliki kesepakatan (kontrak) antara kedua belah pihak biasanya berbentuk kontrak baku yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah pada Q.S Al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dan hendaklah penulis diantara kamu menulis dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.<sup>24</sup>

Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang memiliki risiko kecil ataupun besar sekalipun, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin berlangsungnya kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kerja sama pada usaha Rumah Jahit Akhwat yang pada awalnya kerja sama tersebut dimulai dengan sebuah persetujuan atas perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak yang bersangkutan melalui tanda tangan kedua belah pihak yang akan bekerja sama. Hal ini merupakan rukun *syirkah* karena adanya kesepakatan atau ijab kabul oleh kedua belah pihak baik itu dari lisan maupun tulisan yang dikuatkan dengan tanda tangan oleh pihak investor dan pengelola.

Kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu kesepakatan harus dibalas dengan kesepakatan juga sehingga menjadi perjanjian. Dan kesepakatan tersebut akan terjadi timbal balik dalam kerja sama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula, sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan di masing-masing pihak yang bekerja sama.

Kerja sama *syirkah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungan, maka secara hukum, perjanjian atau kerja sama bisnis dengan jenis *syirkah*. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang ada ketentuan mutlak. Persentase nisbah pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang beraliansi kerja sama ini. Artinya ketentuan keuntungan boleh dengan komposisi modal yang dikontribusikan ke dalam usaha ini atau dengan mempertimbangkan jerih payah pihak yang secara aktif mengelola usaha ini atau kontribusi modal diperlukan namun dengan perhitungan pengelola diperhitungkan jerih payahnya dalam mengelola usaha yang menghasilkan jika terjadi kerugian. Namun, dalam realita dunia bisnis kadang terjadi sebaliknya, yakni terjadi kerugian. Hal ini berarti bahwa untung atau rugi adalah realita dunia ekonomi yang harus dihadapi. Namun kerugian tentu bukanlah keinginan, karena setiap perilaku bisnis

<sup>24</sup>Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I; Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura), h. 48.



pasti tidak menginginkan adanya kerugian, justru sebaliknya yaitu menginginkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis selalu menginginkan keuntungan, maka selalu berusaha untuk menghindari kerugian tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad kerja sama *syirkah* usaha ini terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola. Di mana pemilik modal memberikan modal berupa uang untuk dikelola oleh pihak Rumah Jahit Akhwat dalam usaha penjualan busana syar'i dan kain, sedangkan pihak kedua pengelola modal yang mengelola usaha tersebut secara penuh. Dalam fikih muamalah juga disebutkan mengenai konsep kerja sama atau *syirkah* sudah ditetapkan adanya syarat, di mana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan persentase dan kesepakatan di antara mereka. Kedua belah pihak boleh mendapatkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar mengenai keuntungannya dan apabila terjadi kerugian maka kerugian dihitung dari persentase modal awal. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam melakukan kerja sama usaha (*syirkah*) yaitu bagi hasil. Di mana ini telah sesuai pernyataan oleh narasumber satu yaitu:

Sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara investor dan pengelola adalah 50% : 50% setelah menunaikan zakat, sosial, dan pembangunan dan pengelolaan tahfiz dan tentunya atas kesepakatan bersama. Artinya, apabila mengalami keuntungan itu dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola dan begitu juga jika mengalami kerugian akad dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan.<sup>25</sup>

Ketika terdapat kerugian pada usaha tersebut yang mana manajemen telah melakukan sesuai dengan kontrak perjanjian, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak kecuali manajemen lalai menjalankan tugasnya dan itupun akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila waralaba memiliki keuntungan, maka semua anggota juga dapat merasakan keuntungan yang diperoleh. Sistem ini merupakan sistem bagi hasil dalam *syirkah al-Muḍārabah* dimana adanya keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersama-sama.

Apabila dianalisis menggunakan fikih muamalah kerja sama semacam ini termasuk ke dalam *syirkah al-Muḍārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama yaitu *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yaitu *muḍārib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal.

*Syirkah al-Muḍārabah* itu memiliki dua posisi, salah satu pihak berposisi sebagai pemodal di sisi yang lain juga sebagai pengelola. Pada pembagian hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan besarnya modal. Kemudian, pihak kedua juga mendapatkan tambahan karena juga sebagai pengelola (*muḍārib*).<sup>26</sup>

Jadi penerapan akad *syirkah* dalam usaha PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar yaitu diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang telah difatwakan oleh imam Ibn Qudamah dan telah memenuhi rukun serta syarat *syirkah al-Muḍārabah*. Di mana rukun dan syarat tersebut dapat dilihat dari adanya dua pihak yang

<sup>25</sup>Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

<sup>26</sup>Hendra Wijaya (38), Konsultan Fikih Muamalah, *Wawancara*, 19 Juni 2022.





melakukan akad yaitu pemilik modal dan pengelola, adanya ijab dan kabul oleh kedua belah pihak disertai dengan surat perjanjian akad *syirkah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan adanya objek pekerjaan yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan busana syar'i dan kain. Sedangkan pemenuhan syaratnya dapat dilihat dari ketidakterlibatan salah satu pihak dalam pekerjaan dalam hal ini para investor yang tidak terlibat dalam pekerjaan dan pengelolaan hanya pihak pengelola saja yang terlibat dan hal tersebut sedangkan pemilik modal hanya menerima bagi hasil atau keuntungan.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar termasuk dalam kategori *syirkah al-Muḍārabah* di mana para investor memberikan modal berupa uang dengan nominal yang berbeda-beda kepada pihak pengelola, disisi lain pengelola juga memiliki modal pada usaha tersebut. Pelaksanaan akad tersebut tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad *syirkah* juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun *syirkah*. Alasannya karena pembagian keuntungan baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil atau pada waktu yang telah ditentukan yaitu setiap awal tahun. Jika mendapatkan keuntungan dalam usaha tersebut maka akan dibagi sesuai besarnya modal yang dimiliki oleh masing-masing investor dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
2. Para fukaha sepakat atas kebolehan *syirkah al-Muḍārabah* berdasarkan ijmak yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan dikuatkan dengan fatwa ulama kontemporer. Penerapan *syirkah al-Muḍārabah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar telah sesuai dengan syariat. Produk yang dijual juga merupakan produk yang halal menurut Islam dan terhindar dari riba. Pada akad perjanjian terdapat adanya hak dan kewajiban antara pengelola dan investor, di mana tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Adapun kesalahan yang terjadi pada akad tersebut yaitu pihak pengelola sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan hasil penjualan, namun ini hanyalah kesalahan teknis dan tidak berdampak sama sekali pada kerugian usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.  
Ābādī, Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz. Qāmūs al-Muḥīṭ. Cet. I; Beīrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M/1390 M.
- 'Afānah, Ḥisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad. Fatāwā Ḥisām 'Afānah. Juz 12. n.p., 2010 M/1431 H.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Aziz, Muhammad Rosyidi, dkk., Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis. Cet. VI; Bogor: Lajnah Khusus Pengusaha HTI, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Harahap, Isnaini. Fiqh Muamalah Kontemporer. Cet. I; Sumatera Utara : SU Press, 2018.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 186-206

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cet. I; Malang: Uin Maliki, 2018.
- Al-Ḥanafī, Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdī al-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī. *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhī al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*. Juz 6. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al 'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.
- Al-Ḥanafī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi'u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i*. Juz 6. Cet. II; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1506 H/1986 M.
- Al-Ḥiṣnī, Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad. *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Absār wa Jāmi' al-Bihār*. t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm Muḥammad. *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014 M
- Iskandar, dkk., "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fiqih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5.2 (2019): h. 88-105.
- Kartono, *Pengertian Observasi*. Cet I; Bandung: Alfabeta, t.th.
- Kawasati, Iryana dan Risky. *Teknik pengumpulan data metode kualitatif*. Cet. I; Sorong: t.p., 2019.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahmud, Amir. "Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)". Skripsi. Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019.
- Martini, Hadari Nawawi dan Himi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. Martini.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Ḥanbalī. *Al-Mugnī*. Juz 5. t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Dāsūqī. *Ḥāsyiah al-Dāsūqī 'alā Syarḥi al-Kabīr*. Juz 3. t.t.: Dār al-Fikr, t. th.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Ningsih, Fitriah. "Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer". Skripsi. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Nurohman, Budi. "Kerja Sama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbi Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018.



# BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 186-206

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- “Pembiayaan Musyarakah”, Situs Resmi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/> (13 April 2000).
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir. Taṣīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafṣīr Kalām al-Mannān. al-Qaṣīm: Dār Aṣdā al-Mujtami’, 1416 H/1995 M.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. al-Mabsūt. Juz II; Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M.
- Sābiq, Sayyid. Fiḥ al-Sunnah, Juz 3. Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi 21, no.3 (September, 2003 M): h. 1-8.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaīmān ibn al-Asy’as. Sunān Abū Dāwuūd. Juz 5. t.t.: Baīt al-Afkār al-Daūliyyah, t.th.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019 M.
- Sugiono, Memahami Penelitian kualitatif . Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996.
- Syaikhu, dkk. Fikih Muamalah memahami konsep dan dialektika kontemporer. Cet I; Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Al-Syāfi’ī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāzi al-Minhāj, Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah. 1415 H/1994 M.
- Al-Qurtubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Juz 4. Cairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhu. Juz 5. Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr. t.th.